

Inisiatif Perempuan

Menghadapi Skema Kebijakan Iklim



Tim Penulis **PUSPA DEWY TINI SASTRA ALIZA YULIANA**
Editor **RISMA UMAR**

“Inisiatif Perempuan Menghadapi Skema Kebijakan Iklim”

Tim Penulis

**Puspa Dewy
Tini Sastra
Aliza Yuliana**

Editor
Risma Umar

Diterbitkan Oleh

Solidaritas Perempuan
(Women’s Solidarity for Human Rights)
**Jl. Siaga II No. 36 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta selatan
12510 Indonesia**

**Telp: (62-21) 79183108 Fax: (62-21) 7981479
E-mail :soliper@centrin.net.id
www.solidaritasperempuan.org**

**Cetakan 1
2012**

Sekapur Sirih

Belum tuntas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam di berbagai wilayah, baik itu karena eksploitasi tambang, hutan, air, dan lain-lain, kini dengan terjadinya perubahan iklim semakin memposisikan perempuan pada situasi yang makin sulit. Berbagai situasi bencana yang menimpa seperti banjir, longsor, wabah penyakit, krisis pangan, dll nyata-nyata dihadapi perempuan baik sebagai individu, anggota keluarga, istri, ibu, maupun anak. Dalam situasi tersebut tak sedikit perempuan harus menjadi kelompok yang paling besar menanggung beban karena peran-peran gendernya. Sementara itu, pengetahuan perempuan terkait perubahan iklim tidak diakui dan masih minimnya informasi dari pemerintah yang dapat akses terkait dampak maupun kebijakan iklim.

Buku kecil merupakan informasi dasar terkait perubahan iklim seperti apa sebenarnya perubahan iklim, apa yang menyebabkan perubahan iklim, apa dampak perubahan iklim khususnya bagi perempuan. Selain itu, dalam buku kecil ini juga dipaparkan kebijakan iklim Indoensia yang masih jauh dari keperpihakan pada perempuan, baik itu terkait program-program adaptas, mitigasi, maupun pendanaan iklim.

Buku ini juga menceritakan beberapa pengalaman perempuan terkait inisiatif-inisiatif dalam menghadapi perubahan iklim yang diharapkan akan menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya. Akhirnya, harapan Solidaritas Perempuan, buku ini yang sangat sederhana ini dapat melengkapi buku tentang iklim yang sudah ada dan memberi manfaat bagi NGO, masyarakat, kerja-kerja komunitas dan menjadi informasi awal kepada perempuan tentang perubahan iklim.

Salam Solidaritas

Risma Umar

Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidartias Perempuan

Bagian Satu

Pendahuluan

1.1 Apa itu Perubahan Iklim

Beberapa tahun terakhir banyak kejadian alam yang dirasakan masyarakat terkait perubahan cuaca yang tak menentu. Petani mengeluhkan datangnya musim hujan dan kemarau yang susah diprediksi sehingga mengganggu musim tanam. Di tempat lain mengeluhkan curah hujan yang berlebihan sehingga menyebabkan banjir, sementara di tempat yang lain mengeluhkan kemarau yang lebih panjang sehingga menyebabkan kekeringan. Tidak hanya itu, serangan hama seperti wereng juga menerang di berbagai tempat yang sangat merugikan banyak petani. Selain petani, nelayan juga mengeluhkn sering terjadinya badai sehingga mengganggu aktivitas melaut mereka. Sementara itu, wabah penyakit seperti demam berdarah juga meningkat karena cuaca yang lebih hangat memicu perkembangan nyamuk lebih cepat.

Fenomena di atas merupakan beberapa gejala adanya perubahan iklim yang sedang terjadi di permukaan bumi kita. Adanya perubahan iklim ini menurut IPCC (*International Governant Panel On Climate Change*) terjadi karena adanya peningkatan efek gas rumah kaca yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi yang menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi.

Efek rumah kaca adalah mekanisme alam yang terjadi di atmosfer bumi untuk menjaga keseimbangan suhu bumi. Dari seluruh radiasi matahari yang menuju ke permukaan bumi, 1/3 nya dipantulkan kembali ke ruang angkasa dan 2/3 nya diserap oleh atmosfer dan permukaan bumi. Untuk menjaga keseimbangan energi, bumi memancarkan kembali panas yang diserap dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Sebagian radiasi gelombang panjang itu diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer yang dikebal sebagai 'gas rumah kaca', yang selanjutnya gas-gasi rumah kaca ini meradiasikan kembali panas tersebut ke permukaan bumi. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air (H₂O), disusul karbondioksida

(CO₂), kemudian ditambah gas-gas lain dalam jumlah kecil seperti metana (CH₄), nitro-Oksida (N₂O), dan Ozone (O₃).

Secara alamiah, efek rumah kaca sebenarnya telah berjasa dalam membuat suhu bumi menjadi hangat dengan rata-rata 14 °C, dan tanpa efek rumah kaca suhu bumi akan menjadi sangat dingin yaitu sekitar -19 °C. Namun, bila konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer meningkat, maka makin banyak juga radiasi dan gelombang panjang dari bumi yang terperangkap di atmosfer dan dipancarkan kembali ke bumi. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya suhu permukaan bumi.

Pemanasan global juga bisa disebut sebagai peningkatan suhu rata-rata atmosfer di dekat permukaan bumi di laut selama beberapa dekade terakhir dan kemungkinan untuk beberapa waktu yang akan datang. Menurut IPCC, selama 150 tahun terakhir suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sebesar 0,05 °C/dekade. Bahkan selama 25 tahun terakhir peningkatan suhu bumi semakin tajam, yaitu meningkat menjadi 0,18 °C/dekade. Peningkatan suhu permukaan bumi ini juga menyebabkan mencairnya es serta berkurangnya salju di belahan bumi utara sehingga tinggi permukaan laut naik.

1.1.1 Penyebab Perubahan Iklim

Terjadinya fenomena alam seperti meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan meningkatnya suhu permukaan bumi, dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim, dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang termasuk faktor alam seperti tingkat radiasi matahari dan letusan gunung berapi. Sedangkan yang dimaksud faktor manusia adalah keseluruhan aktivitas manusia di muka bumi yang menyebabkan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Bila dihitung-hitung, aktivitas manusia dalam kontribusi peningkatan suhu bumi jauh lebih besar daripada faktor alam. Berbagai kegiatan manusia yang membutuhkan pembakaran bahan bakar fosil yang terjadi dalam aktivitas industri, transportasi, aktivitas pertanian yang menyebabkan pembukaan lahan, penebangan hutan, aktivitas pertambangan, dan lain-lain. Jadi, keseluruhan aktivitas manusia inilah yang

menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO₂, CH₄, dan halokarbon (florine, klorin, dan bromin).

Pemanasan global tersebut semakin buruk sejak adanya revolusi industri negara-negara maju sejak abad 19 yang mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara berkembang untuk pembangunan negara mereka, termasuk Indonesia sebagai negara jajahan. Berbagai kekayaan alam seperti tambang, hutan, pembukaan perkebunan untuk menyediakan kebutuhan hasil bumi seperti sawit, rempah-rempah, karet, dll mengalir ke negara-negara maju dengan meninggalkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Bahkan, eksploitasi sumber daya alam itu sampai saat ini masih terus berlangsung dan mungkin akan terus berlangsung bila tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan.

Hasil tambang Indonesia, mulai dari emas, nikel, timah, dan lainnya, justru tidak diperuntukan bagi kebutuhan dalam negeri dan kepentingan kemakmuran rakyat. Hampir 90% bahan tambang tersebut kemudian di ekspor ke luar negeri. Misalnya batu bara yang berasal dari Kalimantan Selatan, dimana setiap tahunnya produksi batu bara mencapai lebih dari 100 juta ton. Dari jumlah tersebut, 70 persen dijual ke 14 negara, sementara sisanya dipergunakan untuk kebutuhan listrik dalam negeri, diantaranya di Jawa, Sumatera, dan Bali. Produksi batu bara terus ditingkatkan hingga mencapai 234 juta ton pada tahun 2008 atau naik 8,84 persen dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 215 juta ton. Padahal jika kita melihat kebutuhan dalam negeri yang hanya membutuhkan 40 hingga 45 juta ton per tahun, semakin mempertegas bahwa kekayaan alam Indonesia kemudian tidak diperuntukan bagi kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, tetapi untuk luar negeri, dalam arti negara tidak memikirkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia, melainkan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dan negara lain.

Tidak hanya disektor pertambangan, tetapi sektor perkebunan kelapa sawit, dan sektor kehutanan juga menjadi aspek yang menjadi incaran pada pemilik modal, baik nasional maupun asing. Dengan luas kebun kelapa sawit mencapai 7,5 juta Ha, Indonesia merupakan negara yang memiliki kebun kelapa sawit terluas. Luasnya kebun kelapa sawit terjadi lewat konversi hutan – hutan dan kebun rakyat untuk kemudian menjadi perkebunan kelapa

sawit. Maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari peluang yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan asing maupun nasional, melalui sejumlah kebijakan, seperti UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yang kemudian dipermudah dengan adanya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain itu, sektor kehutanan juga tidak lepas dari lirikan pemodal untuk memanfaatkan hasil hutan Indonesia. Hutan sebagai kekayaan alam yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, laki-laki dan perempuan. Hutan juga mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia Internasional menjadi sangat penting, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional (penjelasan UU No.41 tahun 1999). Namun, hutan tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi kemudian juga menjadi daya tarik bagi perusahaan, dimana ini terlihat dengan meningkatnya permintaan terhadap izin HPH/HTI.

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit maupun HPH/HTI, sering dilakukan dengan cara membakar hutan. Pembakaran secara besar – besaran dilakukan untuk konversi lahan dengan tujuan bisnis yang dilakukan oleh peladang, pembakaran oleh HPH, pembakaran di lahan pertanian, dengan unsur kesengajaan dan kelalaian (Saharjo, 2008). Laju deforestasi di Indonesia masih tergolong tinggi (SLI, 2008). Pada periode 2000 – 2006 diperkirakan laju deforestasi mencapai sekitar 1,09 juta ha/tahun, dimana Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah yang tertinggi laju deforestasinya.

Melihat fakta di atas dapat dikatakan bahwa negara-negara maju telah 'berhutang' secara ekologis (*Eco-Debt*) kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bila diakumulasi, utang itu mejadi sangat besar. Ternyata di kemudian hari, selain kerusakan lingkungan yang ditinggalkan, dampak dari ekslpoitasi sumber daya alam ekstraktif yang menghasilkan emisi besar itu juga menjadi penyebab bencana baru , yaitu terjadinya perubahan iklim. Dari semua dampak eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung ratusan tahun tersebut telah memiskinkan perempuan. Sekarang ketika terjadi perubahan iklim akibat dari emisi aktivitas pembangunan negar-negara maju pun, perempuan di negara-negara berkembang juga paling terkena dampak.

1.1.2 Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia sebagai negara agraris sekaligus sebagai negara bahari yang terdiri banyak kepulauan. Tentu saja perubahan iklim yang terjadi akan berdampak pada kehidupan petani dan nelayan. Bagi Indonesia dampak perubahan iklim dapat dideteksi anantara lain sebagai berikut:

- a. *Perubahan musim dan Curah Hujan* – fenomena ini terjadi sebagian besar di Jawa dan Sumatra beberapa tahun terakhir. Para petani mengeluhkan musim hujan yang tak menentu, atau lebih lambat datang atau sebaliknya. Demikian musim kemarau lebih cepat datang. Bahkan diprediksi, daerah-daerah di Indonesia di bagian selatan khatulistiwa akan mengalami kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang lebih pendek, tetapi dengan curah hujan yang tinggi. Tentu saja kondisi iklim seperti ini akan mengganggu musim tanam dan mempengaruhi hasil produksi pangan.
- b. *Cuaca yang semakin Ekstrim* – Terjadinya perubahan waktu dan lamanya musim hujan dan musim kemarau akan berpotensi Indonesia mengalami bencana kekerinngan dan sisi lain juga terjadi bencana banjir karena cuaca ekstrim atau curah hujan yang cukup tinggi. Dengan kondisi topografi pulau-pulau di Indonesia khususnya Jawa dan sumatra yang memiliki banyak pegunungan, maka cuaca curah hujan yang tinggi ini juga akan berpotensi terjadinya bencana longsor.
- c. *Naiknya Permukaan Air laut* - Pemanasan global yang telah menyebabkan mencairnya salju atau gunung es di kutub utara dan selatan berakibat naiknya tinggi permukaan laut antara 9- 100 cm. Bagi Indonesia yang memiliki yang memiliki ribuan pulau-pulau kecil tentu saja akan berpotensi kehilangan pulau-pulau kecil karena tenggelam.
- d. Suhu air laut yang lebih hangat – dengan adanya pemanasan suhu dipermukaan bumi, artinya air laut juga akan lebih hangat. Perubahan air laut yang hangat ini bisa berdampak buruk bagi perairan di Indonesia yang tropis. Peningkatan suhu ini akan menghambat pertumbuhan *plankton* sebagai penyedia pangan bagi ikan. Kondisi ini bisa membuat ikan-ikan di daerah yang suhu air lautnya panas bermigrasi ke daerah dingin yang memiliki persediaan pangan cukup.

- e. *Suhu dan tekanan udara meningkat* – Peningkatan suhu udara yang menghangat, khususnya di daerah tropis seperti Indonesia mempengaruhi pola pertumbuhan dan persebaran serangga, seperti wereng dan nyamuk. Sementara perbedaan suhu di suatu wilayah dengan wilayah lainnya yang mencolok menyebabkan tekanan udara yang meningkat dan menyebabkan frekuensi terjadinya badai meningkat.

1.2 Perubahan Iklim di Kancah Kepentingan Negosiasi

Menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di bumi akibat pemanasan global ini, dan dipastikan akan terus meningkat, maka PBB mempunyai kerangka UNFCCC (The United Nations Frameworks Convention on Climate Change). UNFCCC adalah perjanjian lingkungan hidup Internasional yang dihasilkan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) atau dikenal dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro Brazil pada Juni 1992. Perjanjian ini bertujuan menstabilkan kenaikan suhu bumi rata-rata di sekitaran 2° seperti yang terjadi pada jaman sebelum industri agar konsentrasi gas-gas berbahaya di atmosfer tetap seimbang.

Perjanjian UNFCCC ini ditandatangani oleh 192 negara dan mulai berlaku pada mulai Maret 1994. Negara—negara yang menandatangani UNFCCC ini mengadakan pertemuan tiap tahunnya dalam COP (Conferences of Th Parties) untuk mengadakan pertemuan untuk melakukan perundingan dan mengevaluasi perkembangan dalam menangani perubahan iklim. Pada tahun 1997 saat berlangsung COP 13 UNFCCC di Kyoto Jepang dihasilkan beberapa kesepakatan dalam mengurangi emisi bagi negara-negara yang telah meratifikasi, yang kemudian terkenal dengan *Kyoto Protokol*. Dalam protokol ini negara-negara industri akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% sampai tahun 2012. Protokol Kyoto ini sebagian keketapannya ditujukan bagi negara-negara maju yang dikategorikan sebagai Annex I dalam UNFCCC. Saat ini Protokol Kyoto telah diratifikasi oleh 141 negara.

Selain itu, UNFCCC juga telah menyepakati yang disebut sebagai *Common but Differentiated Responsibilities*. Dalam prinsip kesepakatan ini negara-negara para pihak yang telah meratifikasi bersepakat bahwa negara-negara maju telah menyumbang emisi lebih besar

daripada negara-negara berkembang sehingga mereka negara-negara Annex I harus mengurangi emisi lebih banyak dan negara-negara berkembang masih memiliki hak beremisi yang lebih untuk memenuhi kebutuhan sosial dan pembangunannya. Namun, pada dasarnya Protokol Kyoto merupakan *Cup and Trade*, yang meskipun berkomitmen membatasi emisi negara-negara Annex I, tapi pada kenyataannya mereka menyerahkan target pengurangan emisi tersebut pada swasta dalam mekanisme perdagangan karbon (*Carbon market*). Negara-negara maju akan membeli kredit karbon dari negara-negara yang masih kelebihan kuota emisi agar mereka dapat ditingkatkan.

Sumber-sumber kredit yang tersebut dalam Protokol Kyoto adalah melalui *Clean Development Mechanism* (CDM) dan Joint Implementation Project. CDM mengembangkan Proyek-proyek pengurangan emisi karbon di negara-negara Non-Annex I yang akan menghasilkan *Certified Emission Reduction (CERs)*, sedangkan JI menghasilkan Emission Reduction Units (ERUs). Keberadaan dagang karbon ini hanya akan membawa isu perubahan iklim pada peluang bisnis baru para investor dan lembaga keuangan internasional seperti World Bank untuk terlibat menanamkan modalnya dalam jual beli karbon dan makin menjauhkan semangat mengurangi laju peningkatan suhu bumi.

Bagian Dua

Skema Kebijakan Iklim yang Tidak Berpihak pada Perempuan

2.1. Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi

Adaptasi adalah sebuah langkah-langkah penyesuaian terhadap kondisi perubahan iklim. Adaptasi bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya bencana sebagai dampak dari perubahan iklim seperti banjir, longsor, gagal panen, berkurangnya tangkapan ikan dan lain-lain. Sedangkan *mitigasi* dipahami sebagai tindakan untuk memperlambat terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim sekaligus mengurangi dampak-dampaknya melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca ataupun penyerapan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah Indonesia menjadikan isu perubahan iklim menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan baik Jangka menengah maupun Jangka Panjang. Untuk RPJM 2009-2014, isu perubahan iklim sebagai relevansi isu lingkungan mendapatkan porsi cukup besar, yaitu isu Ketahanan Pangan, energi dan respon bencana.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan strategis dalam menurunkan emisi karbon sebesar 26% dengan kekuatan sendiri, dan 41% bila mendapatkan bantuan dari negara-negara maju. Pada skema persetujuan Protokol Kyoto dan UNFCCC, negara-negara maju mempunyai kewajiban menurunkan emisi, yang salah satu caranya dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang yang berhasil melakukan pengurangan kerusakan hutan yang kemudian dikenal dengan skema REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) dan mekanisme pembangunan bersih (CDM).

Untuk mewujudkan komitmen penurunan emisi tersebut, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Aksi Pemurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sebagai upaya pengurangan emisi sukarela oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan. RAN-GRK ini mendapat dukungan baik pendanaan, alih teknologi dan penguatan kapasitas oleh negara Industri. Proses ini sifatnya harus dapat terukur, dilaporkan, dan diverifikasi (*Measurable, Reputable, dan Verifiable*) agar dapat pengakuan dari Internasional (UNFCCC).

Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dalam kepemilikan hutan tropis. Itulah sebabnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di UNFCCC/COP 15 Copenhagen menyediakan diri menjadi paru-parunya dunia. Implikasinya adalah bahwa dalam konteks mitigasi Indonesia bersedia menurunkan emisi dari kerusakan hutan atau kemudian dikenal dengan program REDD. Dengan prinsip business as usual, akhirnya program REDD menjadi peluang swasta dalam konteks pasar karbon. Artinya dalam proyek REDD ini memberi peluang banyak aliran dana baik dari swasta maupun negara maju yang menghendaki tambahan jatah karbon kredit. Dampaknya bagi Indonesia yang telah menjadikan iklim sebagai bagian Rendanan pembangunan, tentu akan banyak tercurah dalam isu mitigasi ketimbang adaptasi. Sementara itu, dampak perubahan iklim yang paling mendesak justru tenggelam dalam hiruk pikuk program-program penurunan emisi yang sebenarnya harus menjadi tanggung jawab negara utara yang telah banyak andil dalam terjadinya perubahan iklim.

Sejak tahun 2008, Presiden Republik Indonesia telah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim¹. Diketahui langsung oleh Presiden, dengan wakil ketua Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta anggota yang terdiri dari 18 kementerian dan badan negara yang mengurus berbagai sektor, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup,

¹ Presiden RI, *Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim*, Konsideran huruf c dan Pasal 2.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya DNPI dipimpin oleh Ketua Harian Prof.Ir. Rachmat Witoelar, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dibantu oleh dua organ, yaitu Kelompok Kerja sebagai wadah think tank untuk mempersiapkan draft ataupun melakukan perbaikan kebijakan perubahan iklim; dan Sekretariat sebagai wadah pendukung untuk dewan dan pelaksanaan berbagai koordinasi.

2.1.1 Kebijakan Iklim: Mendahulukan Mitigasi, Melupakan Adaptasi

Penguraian kebijakan diatas, sangat jelas terlihat bahwa kebijakan – kebijakan dan program pemerintah lebih mengutamakan pada mitigasi, belum pada program – program adaptasi. Hal tersebut diakui oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, “kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke depan akan lebih mengarahkan adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim”². Lebih lanjut ia menjelaskan “Kita sering mengarah ke mitigasi, sedangkan adaptasi sering terlupakan. Padahal, dampak dari perubahan iklim sudah terjadi”.

Fokus mitigasi tersebut, terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia pada perundingan UNFCCC, yang berkomitmen untuk penurunan emisi gas rumah kaca hingga 20% pada tahun 2020. Selain program REDD yang pelaksanaannya dibawah Kementerian Kehutanan, juga terdapat program sertifikasi bangunan ramah lingkungan³, dan program Menuju Indonesia Hijau⁴. Namun KLH mengatakan, bahwa tahun 2011, KLH mulai merencanakan program – program adaptasi, walaupun sampai saat ini belum diketahui seperti apa program adaptasi yang direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Sementara dampak perubahan iklim semakin menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir, terutama perempuan, dimana kondisi cuaca yang tidak menentu, dapat berdampak pada berkurangnya penghasilan mereka, karena tidak ada hasil laut yang dapat diolah oleh

² Antaranews, KLH: Adaptasi untuk Pengurangan Dampak Perubahan Iklim, 4 Januari 2011, <http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-negara-lingkungan-hidup/468-lingkungan-hidup/9582-klh-adaptasi-untuk-pengurangan-dampak-perubahan-iklim.html>. Diakses 22 Maret 2011.

³ Bangunan Ramah Lingkungan: KLH luncurkan embaga Sertifikasi, <http://www.menlh.go.id/>, diakses agustus 2011.

⁴ Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pogram MHI, [www. Menlh.go.id](http://www.Menlh.go.id), diakses Agustus 2011.

perempuan nelayan. Situasi tersebut, walaupun terkadang diakui oleh pemerintah, tetapi pemerintah tidak secara serius melakukan langkah – langkah yang konkrit untuk menjawab kebutuhan masyarakat nelayan, termasuk perempuan nelayan.

2.1.2 Kebijakan Iklim yang masih Buta Gender

Ketidakseimbangan justru akan menjadi masalah baru bagi perempuan yang telah menjadi korban perubahan iklim. Selain perempuan harus berjuang dan menyesuaikan diri dari dampak perubahan iklim, masyarakat juga berpotensi mendapatkan masalah baru dari proyek-proyek pengurangan emisi yang lebih bertujuan untuk mendapatkan dana-dana pembangunan, termasuk utang baru.

Namun, disayangkan bahwa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tidak menjadi bagian dalam struktur DNPI tersebut.. Hal ini menunjukkan bahwa DNPI ataupun Presiden yang membentuk DNPI ini tidak menganggap bahwa perempuan sebagai kelompok yang penting untuk diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perubahan iklim. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada kurangnya perspektif perempuan di dalam DNPI.

Secara struktur, Kementerian yang berperan di bawah presiden adalah kementerian koordinator di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Padahal terkait perubahan iklim, kementerian yang seharusnya lebih banyak berperan mengarahkan adalah kementerian negara lingkungan hidup. Dalam hal ini, undang-undang yang mengatur mengenai perubahan iklim adalah UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan dijabarkan lebih lanjut di dalam sub bagian berikutnya. Hal ini berarti bahwa peran dalam mengarahkan kebijakan terkait situasi dan dampak dari perubahan iklim seharusnya diberikan lebih banyak kepada kementerian lingkungan hidup sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan, di dalam struktur DNPI tersebut, kementerian lingkungan hidup hanya berperan sebagai anggota.

Walaupun sudah disampaikan fungsi, peran dan wewenang kementerian sesuai struktur DNPI, akan tetapi sampai saat ini, masih terjadi tumpang tindih wewenang, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono mengungkapkan, saat ini penanganan permasalahan perubahan iklim masih tumpang tindih antar kementerian/lembaga terkait⁵, salah satunya terkait dengan pengelolaan dana – dana iklim.

Penafikan terhadap peran dan kerja perempuan nelayan, berdampak pada rancangan program – program adaptasi perubahan iklim, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Begitupun di program – program DNPI, dimana belum ada program yang khusus menyoal pada perempuan. Menurut Armi, walaupun belum ada program yang khusus mengenai perempuan dan memang tidak mengkhususkan pada gender, namun diberikan perhatian yang lebih besar pada perempuan.

“...Yang khusus itu belum ada. Tapi kita paham itu walaupun belum ada program, karena isu gender dan perubahan iklim ini kan belum lama. Women and Climate Change ini saya paham. Tapi tidak membuatnya gender begitu atau gender saja, tapi perhatian lebih besar pada perempuan itu kita lakukan.”

Tidak adanya program yang khusus untuk perempuan dan tidak masuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ke dalam keanggotaan DNPI memperlihatkan perspektif DNPI yang memang tidak menganggap perempuan sebagai pemangku kepentingan di dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim, yang memiliki dampak yang berbeda akibat situasi perubahan iklim.

2.2 Pendanaan Iklim

Untuk melaksanakan program-program adaptasi dan mitigasi tersebut dibutuhkan pendanaan. Mekanisme pendanaan untuk menangani perubahan iklim ini juga dibahas dalam pertemuan tahunan UNFCCC/COP. Akan tetapi, dalam perundingan itu pula terjadi

⁵ <http://bataviase.co.id/node/687235>, Menko Kesra Penanganan Perubahan Iklim Masih Tumpang Tindih, 26 May 2011, diakses tanggal 16 Agustus 2011.

berbagai kepentingan. Selain dihadiri oleh para pihak negara-negara yang meratifikasi UNFCCC, pertemuan tahunan COP juga dihadiri oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (IFI's), sektor swasta, dan agen kredit (ECA's) dan para broker kredit karbon. Selain desakan dari negara-negara berkembang yang menginginkan mekanisme pendanaan iklim dengan skema UNFCCC yang berprinsipkan *common but differential responsibilities*, di mana negara-negara maju mendapat tanggung jawab lebih besar dalam tanggung jawab mengurangi emisi, tetapi di lain pihak ada juga dorongan dari sektor swasta untuk terlibat dalam proses pengurangan emisi dengan prinsip *business as usual* melalui *carbon market* atau pasar karbon.

Berbagai pihak berkepentingan dalam skema business as usual, terutama lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan bank-bank regional seperti ADB. Jelas kepentingan-kepentingan lembaga keuangan tersebut yaitu menawarkan program-program adaptasi maupun mitigasi melalui dana-dana utang. Sementara sektor swasta, juga berkepentingan menjadikan proyek-proyek mitigasi sebagai lahan dagang karbon. Sementara negara-negara maju juga sangat berkepentingan mendapatkan penambahan jatah untuk mengemisi dengan membeli karbon kredit dari negara-negara berkembang yang bisa menghasilkan karbon kredit seperti melalui program REDD di Indonesia.

2.2.1 Kebijakan Indonesia terkait pendanaan Iklim

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bappenas dan Menteri Keuangan membentuk *The Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF)* sebagai institusi yang akan mengelola dana-dana iklim agar dikelola secara efektif dan efisien dalam kerangka pembangunan dan aksi menangani isu perubahan iklim di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari ICCTF adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang rendah karbon dan upaya meningkatkan daya tahan dalam menghadapi perubahan iklim. Adapun dana ICCTF bersumber dari APBN (USD 400 juta), Multi-donor seperti DFID, AusAid, Sida (USD 10,3 juta) berupa hibah murni, Lembaga keuangan berupa hutang lunak seperti JICA, WB, AFD (USD 1,9 Milyar), dan dari pemerintah Norwegia (USD 1 Milyar) berupa hibah bila Indonesia menunjukkan prestasi dalam menurunkan emisi, terutama melalui program REDD+.

2.2.2 Pendanaan Iklim yang Berkeadilan Iklim

Sementara itu gerakan masyarakat dunia menuntut adanya pendanaan iklim yang lebih berkeadilan. Skema pendanaan yang dicanangkan dalam putaran negosiasi para pihak pada UNFCCC mengarah dan cenderung pada mekanisme pasar dengan melibatkan pemilik modal seperti lembaga keuangan internasional dan sektor swasta. Melalui berbagai proyek iklim seperti pasar karbon hanya akan semakin menambah persoalan bagi negara-negara berkembang yang tidak memiliki posisi tawar karena ‘membutuhkan dana pembangunan’ dan memanfaatkan isu iklim untuk mendapatkan dana-dana pembangunan meski itu harus dengan cara berhutang.

Bertolak pada fakta bahwa dalam sejarah negara-negara maju mempunyai andil paling besar dalam menghasilkan emisi, maka sudah semestinya pemerintah negara-negara maju yang masuk dalam Annex I dan juga perusahaan-perusahaan besar memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya dalam menyediakan dana untuk merespon dampak krisis iklim, khususnya untuk beradaptasi dan memberi penguatan kapasitas rakyat dan negara berkembang. Dana ini tidak dapat dikatakan ‘bantuan’ atau ‘asistensi’, tetapi sebagai bagian ‘pemulihan’ (*reparation*) atas keserakahan mereka –negara-negara industri- sejak tahun 1800 an samapai 2008 yang bila dikalkulasi kurang lebih mencapai US\$ 24 triyun dalam bentuk utang ekologi terhadap negara berkembang.

Untuk itu, pendanaan iklim tidak boleh dalam bentuk utang yang artinya lembaga-lembaga keuangan seperti World Bank, bank-bank regional seperti ADB, dan ECA (*export credit agencies*) harus keluar dari skema pendanaan iklim dan mengehentikan dukungan terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang menggunakan teknologi kotor, bahan bakar minyak, dan industri ekstratif lainnya. Selanjutnya perlu didorong adanya ‘*New Global Climate Fund*’ dibawah kerangka UNFCCCC yang melibatkan wakil-wakil yang kuat dalam pemerintahan dari berbagai pihak yang terkena dampak perubahan iklim, seperti negera-negara selatan, masyarakat adata, perempuan, dan lain-lain.

2.2.3 Prinsip-prinsip Pendanaan Iklim

Secara umum mekanisme pendanaan iklim harus haruslah memadai (adequate), berkelanjutan (sustainable), dan dapat diprediksi (predictable) seperti yang dicanangkan dalam The Bali Action Plan. Akan tetapi, ketiga prinsip itu belumlah cukup. Pendanaan iklim juga harus Transparant dan akutable.

Bagi Indonesia sendiri perlu mengembangkan prinsip-prinsip pendanaan iklim yang lebih berkeadilan, berdaulat, berkelanjutan ekologis, perspektif korban, dan partisipatif. Prinsip-prinsip ini bisa dilaksanakan melalui beberapa langkah.

- a. *Pajak (tax)* bagi Perusahaan untuk mensubsidi Individu—Sebagai negara berkembang, kebijakan di Indonesia mestinya tidak berbasis individu, tetapi berbasis institusi. Perusahaan-perusahaan besar seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara, minyak bumi, gas dan batubara harusnya menjadi target untuk membayar pajak lebih besar. Kemudian negaralah yang berfungsi dan bertanggungjawab mendistribusi kepada individu yang membutuhkan.
- b. *Dana Non-Utang*—Saat ini beban utang pemerintah sudah sangat besar sehingga perhatian pemerintah dialokasikan bagaimana membayar utang tersebut. Bahkan pemerintah meotong alokasi untuk sektor-sekto yang sangat penting seperti pendidikan dan kesehatan demi membayar utang. Untuk itu, pemerintah semetinya mengupayakan bagaiman ada moratorium atau penghapusan utang luar negeri agar Indonesia memiliki dana cukup untuk melakukan pemulihan atas dampak iklim.

Selain itu, lembaga-lembaga keuangan seperti World Bank dan ADB tidak boleh terlibat dalam urusan pendanaan iklim karena dalam sejarah lembaga-lembaga keuangan itu tak lain hanyalah kepanjangan tangan negara-negara Maju sebagai pemegang saham utama. Melibatkan WB dan ADB sama saja betentangan dengan prinsip-prinsip keadilan iklim karena kedua lembaga keuangan tersebut telah bersikap tidak transparan dan tidak akuntabel.

Sudah semestinya, konsep pendanaan iklim merupakan tanggung jawab negara-negara maju terhadap negara berkembang termasuk Indonesia sebagai 'pembayaran

utang' lingkungan yang sejak tahun 1800 an telah mengeksploitasi lingkungan untuk pembangunan negara mereka.

Pendanaan iklim melalui konsep utang yang berimplikasi adanya persyaratan ekonomi dan politik hanya akan melanggar prinsip-prinsip dan tujuan melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap dampak perubahan iklim, dan bahkan hanya akan menambah pendindasan negara-negara berkembang, merusak hak-hak rakyat dan alam dan melanjutkan eksploitasi dan kolonialisasi.

- c. *Mendahulukan Program Adaptasi*—Sebagai negara agraris dan bahari, Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim terkait dengan produksi pangan baik darat dan laut. Sudah semestinya program adaptasi mendapat porsi lebih besar daripada program mitigasi sehingga program-program terkait perubahan iklim dapat memberi manfaat yang besar bagi perempuan. Hal ini karena program adaptasi terkait dengan keselamatan warga.
- d. *Adanya Partisipasi yang Luas* – persoalan perubahan iklim adalah persoalan rakyat banyak. Sudah semestinya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melibatkan semua pihak yang akan terlibat dan penerima manfaat. Artinya persoalan pendanaan iklim tidak bisa hanya diputuskan di ruang-ruang eksklusif baik itu nasional pusat maupun tingkat internasional. Berbagai *multistakeholder* seperti masyarakat lokal, NGO, perguruan tinggi, masyarakat adat, petani, perempuan sebagai kelompok rentan juga harus dilibatkan.

2.3 Aturan Perlindungan(Safeguard) Perempuan dalam Proyek Iklim

Isu aturan perlindungan – atau lebih dikenal dengan *safeguard* – terhadap proyek – proyek perubahan iklim, mulai gencar diwacanakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam proyek – proyek iklim tersebut. Pada COP 16 di Cancun pada 2010 silam, perundingan UNFCCC menyepakati untuk adanya aturan perlindungan yang disusun oleh setiap negara yang melaksanakan proyek – proyek perubahan iklim untuk menyusun standar aturan

perlindungan untuk menjamin hak – hak masyarakat, hak – hak perempuan, termasuk hak masyarakat adat.

Pada COP 17, safeguard tersebut dibahas kembali, namun tidak ada kemajuan yang signifikan, bahkan memperlemah persyaratan *safeguards*, sehingga membuat limbung proyek-proyek REDD+ dan menghilangkan perlindungan terhadap masyarakat adat, dan masyarakat lokal. Rancangan tersebut mengurangi persyaratan yang awalnya meminta pengumpulan data dan pengukuran dampak REDD+, menjadi sekedar pelaporan bagaimana para pengembang melaksanakan *safeguards*.

Munculnya wacana terhadap safeguard tersebut tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran terhadap hak – hak masyarakat, hak perempuan, dan masyarakat adat yang terjadi akibat pelaksanaan persiapan proyek iklim di berbagai belahan dunia, terutama bagi negara dunia ketiga yang menjadi target terhadap proyek – proyek iklim, seperti Indonesia, Philipina, Amerika Latin, dan sebagainya. Proyek iklim dilaksanakan dengan tidak mengintegrasikannya terhadap hak – hak masyarakat, perempuan, dan masyarakat adat, salah satunya hak untuk tetap memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam. Di Uganda dan Ekuador misalnya, telah terjadi penyingkiran ribuan komunitas lokal dari hutan akibat privatisasi hutan oleh perusahaan – perusahaan Utara (negara maju) yang lindungi oleh pemerintah setempat dengan mengatasnamakan konservasi dan penyelamatan iklim global⁶. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, dimana proyek – proyek konservasi dan persiapan proyek REDD telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM, mulai dari pengusuran terhadap sumber – sumber kehidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat, bahkan juga terjadi penembakan yang menghilangkan nyawa masyarakat, demi melindungi pelaksanaan proyek iklim, seperti yang terjadi pada 83 rumah warga Suku Anak Dalam dihancurkan menggunakan alat berat perusahaan oleh aparat keamanan/militer.

Kesepakatan pada COP 16 tentang safeguard, kemudian mulai diterjemahkan oleh pemerintah Indonesia. Mengingat semakin banyaknya proyek iklim dari berbagai sumber pendanaan, akan hadir di Indonesia, sehingga penyusunan aturan perlindungan mendesak

⁶ http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9006&coid=1&caid=56&gid=5

untuk dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, dalam salah satu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia, juga mengharuskan adanya safeguard sebagai standar dalam pelaksanaan proyek REDD di Indonesia, dimana hal tersebut juga tertuang dalam draft final stranas REDD (hal.78).

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini kementerian kehutanan, kemudian melakukan berbagai workshop pada 21 Maret 2011, untuk safeguards REDD+ pada keputusan COP-16 ke konteks nasional, dan (2) mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk mengembangkan panduan/standar pelaporan dan verifikasi implementasi safeguards. Namun sampai saat ini, belum ada safeguard yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Tidak hanya desakan dari pemerintah Norwegia, safeguard tersebut juga terus didesak oleh organisasi masyarakat sipil, mengingat potensi konflik dan pelanggaran HAM dan HAP yang akan terjadi dengan proyek iklim yang ada. Potensi konflik tersebut, mulai terlihat di beberapa wilayah yang akan dilakukan proyek percontohan REDD, seperti Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah lainnya.

Inisiatif dari berbagai organisasi masyarakat sipil tersebut dalam membangun safeguard berbasis hak asasi manusia, mulai dikembangkan. Namun, inisiatif tersebut belum menggambarkan ada yang secara jelas dan eksplisit menyampaikan tentang bagaimana standar ini juga melindungi hak – hak perempuan, termasuk perempuan adat. Padahal dari berbagai konflik dan permasalahan yang terjadi akibat proyek – proyek iklim, telah memperlihatkan pengabaian dan pelanggaran hak – hak perempuan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam disekitar mereka.

Pengembangan gender safeguard saat ini juga mulai diinisiasi oleh Solidaritas Perempuan yang melihat penting adanya gender safeguard tersebut, dengan tujuan untuk dapat memastikan bagaimana hak – hak perempuan, baik hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, terutama kaitannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip yang disampaikan dalam gender safeguard tersebut, secara keseluruhan menggunakan prinsip yang inklusif, sensitif, dan responsif gender, yaitu prinsip

keterbukaan informasi, konsultasi dan partisipasi, persetujuan, serta pengajuan keluhan terhadap rencana proyek maupun proyek yang telah dilaksanakan membuat masyarakat, laki-laki dan perempuan, mengalami kerugian dan berdampak negatif terhadap kehidupan mereka.

a. Prinsip Keterbukaan Informasi

Informasi merupakan hak yang wajib diberikan secara jelas, benar dan lengkap, dengan format dan kemasan yang sesuai untuk perempuan, dan dengan bahasa yang dimengerti oleh perempuan terkena dampak. Akses atas informasi yang terjangkau atau mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya perempuan, dan ditujukan untuk menjamin peningkatan kualitas pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dipastikan tersampaikan dan dipahami oleh perempuan, sebagai individu pemangku kepentingan, dalam suasana yang bebas dari tekanan dan kekerasan.

b. Prinsip Konsultasi dan Partisipasi

Konsultasi ditujukan untuk memaksimalkan diseminasi informasi, menjamin transparansi, sebagai ruang komunikasi antar pemangku kepentingan dan mengintegrasikan semua pandangan dari para pemangku kepentingan, termasuk perempuan terkena dampak. Konsultasi memastikan keterlibatan dan partisipasi penuh dari perempuan, sebagai pemangku kepentingan, dalam suasana yang bebas dari tekanan dan kekerasan, demi menjamin pandangan, pengalaman dan pengetahuan perempuan tersampaikan dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

c. Prinsip Persetujuan

Persetujuan perempuan diberikan secara bebas dan sadar. Bebas dari paksaan, intimidasi, perbuatan curang, kekerasan, ancaman kekerasan, atau tekanan lainnya. Sadar dalam arti mengerti dan memahami penuh persetujuannya, berdasarkan informasi yang jelas, benar dan lengkap. Setiap persetujuan yang diberikan tidak secara bebas dan sadar, atau di bawah pengaruh orang yang memiliki 'pengaruh' atas perempuan, seperti suami, orang tua atau

keluarga laki-laki, maka dapat dibatalkan. Persetujuan diberikan melalui proses yang menggunakan prinsip-prinsip *free prior informed consent* (FPIC) dengan pendekatan-pendekatan yang inklusif, sensitif dan responsif gender, khususnya bagi perempuan adat. Setiap penolakan atau keberatan perempuan selaku pemangku kepentingan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

d. Pengajuan Keluhan/Keberatan

Pengajuan keluhan/keberatan terjamin hak, kebebasan, dan keamanannya, melalui proses yang transparan, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menyediakan ruang aman bagi perempuan, pendamping perempuan bagi perempuan yang mengajukan keluhan, dan diterima oleh pihak yang independen, sensitif dan responsif gender

Bagian Tiga

Analisa Dampak Perubahan Iklim Bagi Kehidupan perempuan

3.1. Skema Perubahan Iklim Memperkuat Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Ketidakadilan Gender

Pada bagian sebelumnya, telah disampaikan bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang masih berorientasi pada industri ekstraktif merupakan salah satu penyebab pemanasan global melalui emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Bahkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah menimbulkan banyak konflik. Hingga tahun 2011, lebih dari 4.000 kasus konflik lahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, termasuk dalam proyek – proyek perubahan iklim yang mulai dilakukan sejumlah daerah. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, karena penanganan yang terjadi hari ini terhadap kasus tersebut tidak menyentuh terhadap akar permasalahan. Namun, fakta terhadap konflik dan pencemaran lingkungan yang terjadi, tidak membuat pemerintah Indonesia belajar dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alamnya, baik perbaikan melalui sistem, mekanisme, maupun dari kebijakan – kebijakan yang dihasilkan.

Berlimpahnya sumber daya alam di Indonesia sangat disadari oleh pemerintah. Mulai dari hasil tambang, kekayaan hutan, hasil pertanian, dan kekayaan bahari, menjadi kekuatan bagi negara Indonesia. Namun, ironisnya kekayaan alam tersebut tidak dipergunakan untuk

kesejahteraan rakyat, justru sebaliknya, kekayaan alam hanya dijadikan jualan bagi negara – negara lain.

Begitupun dalam mengatasi permasalahan pemanasan global. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Congo. Dengan luas hutan yang mencapai 94.432.000 hektar⁷, pemerintah Indonesia kemudian menawarkan solusi '*carbon trading*' sebagai salah satu solusi untuk mencegah percepatan pemanasan global. Indonesia 'siap' mengundang investor, lembaga keuangan internasional, dan berbagai pihak lainnya untuk membeli karbon dari hutan Indonesia.

Inisiatif tersebut telah muncul sejak perundingan COP 7, Akan tetapi, secara resmi isu tersebut dimunculkan pada COP 11 di Montreal, Kanada, 2005⁸, yang kemudian mendapatkan respon yang luar biasa dari negara Annex 1. Betapa tidak, dengan melihat tawaran tersebut, negara Annex 1 memiliki keuntungan yang besar, dengan membeli karbon dari hutan negara berkembang, mereka tidak bersusah payah mengurangi emisi di negara mereka. Kebijakan ini mendapatkan kritikan keras dari berbagai kalangan, termasuk NGO. REDD tersebut, dinilai hanya sebuah program untuk melepaskan tanggung jawab negara-negara maju (Annex 1) yang selama ini berkontribusi besar terhadap perubahan iklim yang terjadi. Sementara bagi negara yang masih memiliki hutan yang sangat lebat, 'dituntut' untuk menjaganya. Padahal sejumlah penelitian telah menyebutkan bahwa negara – negara industri-lah yang saat ini harus bertanggung jawab terhadap pemanasan global yang begitu cepat terjadi.

Inisiatif tersebut di sepakati pada pertemuan COP 13 di Bali, dimana tidak hanya REDD, tetapi juga membahas tentang adaptasi, transfer teknologi, mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanisme), termasuk membahas terkait pendanaan iklim. Walaupun kemudian banyak pihak, yang menilai kesepakatan ini tidak memberikan keuntungan bagi negara berkembang atau dikenal negara Non Annex, tetapi sebaliknya

⁷ <http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/11/28/apa-benar-luas-hutan-indonesia-130-juta-ha-pak-menteri/>

⁸ Isu tersebut dimunculkan oleh negara – negara yang merasa masih memiliki hutan yang banyak, yaitu Papua Nugini dan Costa Rica, yang didukung 8 (delapan) negara lainnya. Ide tersebut, kemudian banyak disepakati pada COP 13 2007 di Bali, yang kemudian dikenal dengan Bali Action Plan.

memberikan ruang untuk menghapus tanggung jawab negara Annex 1 atas pemanasan global yang terjadi. Padahal diatas telah diuraikan, bagaimana kerusakan lingkungan yang mempercepat pemanasan global terjadi tidak terlepas dari peran negara industri.

Selain negara industri, inisiatif tersebut juga mulai dilirik oleh sejumlah perusahaan termasuk lembaga konservasi. Di Indonesia sendiri, inisiatif tersebut sudah mulai dikembangkan, baik proyek REDD maupun CDM di berbagai wilayah. Sekitar 44 proyek percontohan REDD+ di Indonesia dan terdapat 61 proyek CDM yang telah diregistrasi di UNFCCC, 129 proyek yang telah disetujui oleh Komnas MPB, dan 139 proyek yang sedang/telah melakukan validasi⁹, siap untuk dilaksanakan.

Walaupun secara eksplisit, pelaksanaan REDD belum dimulai, akan tetapi di beberapa daerah proyek – proyek yang mengarah ke REDD mulai gencar dilakukan, mulai dari Aceh hingga Papua, mulai banyak terdapat proyek – proyek konservasi hutan yang mengarah pada REDD. Ini tidak terlepas dari paradigma yang dibangun pemerintah, bahwa proyek REDD dan CDM merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi krisis iklim yang semakin parah 5 (lima) tahun terakhir, dinilai tidak tepat. Pasalnya proyek percontohan REDD, maupun CDM yang mulai dilakukan mulai memberikan dampak negatif pada keberlangsungan lingkungan, maupun bagi keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya perempuan.

Proyek REDD dan CDM hanya dilihat sebagai ‘bisnis semata’, yang kemudian mengabaikan fungsi – fungsi lain dari hutan, seperti perlindungan keanekaragaman hayati, pencegahan banjir dan longsor, termasuk sebagai sumber penghidupan bagi penghuni baik didalam hutan maupun disekitar hutan, terutama bagi perempuan.

Hutan juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi perempuan adat. Tidak hanya sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, hutan juga berfungsi sebagai ruang ritual masyarakat adat, dan nilai – nilai sosial budaya yang secara turun temurun dilakukan. Perempuan adat memaknai hutan sebagai ‘rumah’ yang dapat membuat rasa aman terutama bagi keberlangsungan hidup mereka. Dari hutan, perempuan

⁹ http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/984/attach/indonesia_bahasa_final.pdf

dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan yang berfungsi sebagai obat – obatan tradisional, bahkan tumbuhan – tumbuhan tersebut juga dimanfaatkan oleh perempuan adat sebagai pewarna alami untuk bahan tenun mereka.

Proyek REDD, dinilai berpotensi mengancam masyarakat adat, termasuk perempuan adat, dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya di sekitar hutan. Situasi tersebut, mulai terlihat dengan beberapa inisiatif proyek percontohan REDD yang dilakukan di beberapa daerah, mulai membatasi akses masyarakat disekitar hutan, dan menimbulkan konflik antar perusahaan, yang kemudian melibatkan aparat keamanan/militer. Keterlibatan aparat keamanan/militer di dalam sektor lingkungan, diperkuat dengan adanya kerjasama TNI dengan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Men LH No. 09/MENLH/06/2010 dan No. Kerma/2/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 (keepakatan berlaku sampai dengan tanggal 3 juni 2014), dimana TNI juga dapat terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk didalamnya proyek – proyek iklim.

Ancaman tersebut sangat beralasan, terlebih lagi dengan belum adanya pengakuan terhadap hak masyarakat adat oleh negara. Mulai dari pengusuran, perampasan lahan oleh perusahaan, hingga penangkapan dan penembakan bagi masyarakat adat yang masuk kedalam areal project tersebut akan sangat berpotensi terjadi.

Bagi perempuan adat, proyek REDD tersebut, dinilai akan sangat mengancam pada keberlangsungan hidup perempuan. Tidak hanya dalam memanfaatkan hasil hutan bagi kebutuhan obat – obatan tradisional, tetapi juga ancaman terhadap nilai – nilai sosial dan budaya. Peminggiran perempuan terhadap akses dan kontrol dalam memanfaatkan dan mengelola hasil kekayaan hutan, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak – hak perempuan, terutama hak dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti akses terhadap lahan dan air bersih semakin terbatas.

Mekanisme pasar yang digunakan dalam skema REDD tersebut, tidak memperhitungkan nilai – nilai sosial dan budaya perempuan yang berada di sekitar atau bahkan didalam

kawasan hutan. Padahal jika nilai – nilai tersebut hilang, maka akan putus salah satu siklus kehidupan, yang tentu saja akan mempengaruhi yang lainnya. Eksistensi perempuan adat semakin terancam dengan proyek – proyek tersebut , seperti ancaman terhadap kehilangan peran sosial, budaya dan ekologis yang vital jika paradigma skema proyek iklim masih berorientasi pada pasar.

Kepentingan pasar dalam proyek REDD tersebut, kemudian mengabaikan hak – hak masyarakat, termasuk hak – hak perempuan. Hal ini telah terlihat dengan beberapa proyek percontohan REDD yang berdampak pada terjadinya konflik lahan, penggusuran, bahkan tidak sedikit yang berujung pada tindakan kekerasan, seperti yang terjadi di Sungai Beruang – Kab. Muaro Jambi, Ulu Masen - Aceh, Papua, dan lainnya.

Bagi masyarakat adat, hutan memiliki makna tersendiri, tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan karbon. Selain tempat tinggal dan sumber mata pencaharian masyarakat adat, hutan juga berfungsi sebagai ruang ritual masyarakat adat, dan nilai – nilai sosial budaya yang secara turun temurun dilakukan. Begitu pun bagi perempuan adat, hutan merupakan ‘rumah’ bagi mereka untuk keberlangsungan hidup mereka, dimana dari hutan mereka menemukan berbagai jenis tumbuhan untuk obat tradisional, bahkan beberapa tumbuhan dijadikan sebagai pewarna alami untuk bahan tenun mereka.

REDD hanya dilihat dari aspek ekonomi, akan tetapi tidak melihat aspek sosial, budaya masyarakat adat khususnya. Kekhawatiran terhadap hilangnya hak – hak masyarakat adat dengan adanya proyek REDD harus segera diminimalisir. Pasalnya sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai kebijakan yang mengakui akan adanya hak masyarakat adat, bahkan sebaliknya, negara seperti menafikan keberadaan masyarakat adat. Padahal kita ketahui, di Indonesia jumlah masyarakat adat mencapai 70 juta jiwa (Data tempo interaktif, 2007).

Belum adanya pengakuan terhadap hak – hak masyarakat adat di Indonesia, menjadi salah satu kekhawatiran yang mendasar, atas pelaksanaan REDD mendatang. Bagaimana tidak, pelaksanaan REDD yang sebahagian besar berada pada hutan – hutan adat, akan berdampak terhadap peminggiran masyarakat adat dalam mengelola hutan mereka.

Masyarakat adat selama ini telah menjaga hutan mereka. Akan tetapi tidak adanya pengakuan terhadap mereka, seolah – olah apa yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Terlebih lagi, dengan perlakuan negara terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat kerap menerima diskriminasi, bahkan dikriminalisasikan oleh negara karena mempertahankan tanah mereka. Negara hanya mengutamakan pemodal, tidak masyarakat adat.

Nilai ekonomi yang diutamakan oleh negara, berdampak terhadap hilangnya nilai – nilai sosial budaya masyarakat adat, terutama bagi perempuan adat. Di beberapa wilayah, peran perempuan adat masih terpinggirkan, mereka tidak pernah dilibatkan dalam rapat – rapat pengambilan keputusan, baik di keluarga, maupun dikomunitas adat. Padahal selama ini, perempuan adat melakukan aktivitas yang menjaga lingkungan dengan cara mereka sendiri, bahkan telah menyumbang terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Peran – peran yang dilakukan perempuan adat dalam menjaga lingkungannya, tidak pernah dilihat oleh negara. Pengalaman dan pengetahuan perempuan adat dalam mengelola hutan tidak pernah menjaga perhatian dan acuan bagi negara dalam membuat suatu kebijakan ataupun program terkait dengan perubahan iklim. Begitupun ketika REDD tersebut menjadi program utama negara dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, perempuan adat tidak pernah diminta pendapat dan persetujuannya. Informasi terhadap program dan kebijakan REDD tersebut, sering tidak didapat oleh perempuan adat, sehingga mereka tidak diinformasikan seperti apa program REDD tersebut akan dilaksanakan. Apakah program ini akan memberikan ancaman bagi mereka dalam mengakses sumber – sumber kehidupan mereka di hutan, atau dapat mendukung akses dan control perempuan dalam memanfaatkan dan menjaga sumber – sumber kehidupan mereka.

Pendekatan – pendekatan yang dilakukan oleh negara selama ini, banyak menggunakan cara – cara kekerasan, seperti penangkapan bagi masyarakat adat yang mempertahankan tanah adat mereka, tentu saja hal ini juga dialami oleh perempuan adat yang mengalami berbagai intimidasi oleh aparat negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program REDD tersebut, negara harus menjamin tidak melakukan pendekatan – pendekatan kekerasan, karena melanggar hak asasi manusia. Pendekatan yang dilakukan harus berlandaskan pada hak –

hak masyarakat, terutama hak masyarakat adat, dan hak – hak perempuan adat, sehingga program tersebut juga memberikan manfaat bagi perempuan adat.

Tidak hanya proyek REDD, tetapi juga pada proyek CDM, dimana proyek tersebut lebih mengutamakan pada aspek teknologi. Seperti yang diketahui, bahwa selama ini, laki – laki masih mendominasi dalam penggunaan teknologi dibandingkan perempuan. Bahkan teknologi juga dinilai semakin menguatkan peminggiran akses dan kontrol perempuan atas sumber daya alamnya.

Beberapa proyek CDM di Indonesia, yang dinilai tidak hanya meminggirkan perempuan atas akses dan kontrolnya, tetapi juga berdampak pada lingkungan. Seperti yang terjadi pada proyek CDM Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat III di Jawa barat, dimana proyek ini juga telah diregistrasi pada UNFCCC. Proyek yang baru beroperasi pada 2007 dikelola oleh PT.Chevron Geothermal, telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar proyek. Dimana, PLTP Darajat Unit 3 telah merusak hutan seluas 3,95 hektar, tidak hanya itu, penebangan pohon di hutan lindung tersebut, mengakibatkan debit air terus berkurang, bahkan masyarakat disekitar proyek semakin kesulitan mendapatkan air bersih, baik untuk kebutuhan sehari – hari maupun untuk kebutuhan lahan pertanian. Air merupakan unsur yang sangat penting bagi perempuan, karena 90% aktivitas perempuan sangat berhubungan dengan air, baik untuk kerja – kerja domestiknya, maupun untuk kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Kehilangan akses air bersih, berdampak pada beban kerja perempuan yang semakin berat. Untuk pemenuhan kebutuhan domestik, perempuan harus berjalan jauh demi mendapatkan air bersih yang akan dipergunakan untuk kerja – kerja domestik.

Fakta diatas hanya sebahagian dari beberapa proyek lain, yang juga mulai menimbulkan dampak negatif, baik dari aspek lingkungan, sosial, budaya dan perekonomian masyarakat. Hal ini, bertentangan dengan semangat awal, bahwa proyek ini tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca, yang dapat menjadi penyumbang pemanasan global.

Banyaknya konflik yang terjadi, serta dampak negatif yang dimunculkan dari proyek REDD maupun CDM tersebut, memperlihatkan bahwa perlindungan hak – hak masyarakat, hak – hak perempuan, dan hak – hak masyarakat adat, tidak terintegrasi secara menyeluruh pada proyek – proyek iklim tersebut, seperti hak atas akses informasi, hak atas pengelolaan sumber daya alam, hak atas persetujuan, maupun hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan proyek iklim tersebut juga tidak menjamin terhadap keberlangsungan sumber – sumber kehidupan dan keberlanjutan ekosistem.

3.2 Perubahan Iklim dan Potensi Krisis Pangan

Pada tahun 2010 angka kelaparan penduduk dunia mencapai 925 juta jiwa (FAO). Angka ini potensial bertambah seiring pertumbuhan penduduk bumi yang pada tahun 2011 ini mencapai 7 (tujuh) milyar manusia. Terjadinya perubahan iklim tentu saja merupakan ancaman besar bagi produksi pangan dunia bila program – program perubahan iklim tidak menjadi prioritas dalam menghadapi dampak-dampak perubahan iklim. Terlepas dari itu semua, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kebijakan-kebijakan atau proyek iklim yang tidak perspektif perempuan.

3.2.1 Perubahan Iklim dan Pertanian

a. Sumbangan Pertanian Modern terhadap Pemanasan Global

Relasi antara perubahan iklim dan sektor pertanian bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Di sisi lain sistem pertanian modern yang dikelola secara besar-besaran sejak *revolusi hijau* juga memberikan sumbangan besar terhadap meningkatnya emisi *gas rumah kaca* yang berdampak pada perubahan iklim. Menurut konsensus para ilmuwan, sektor pertanian menyumbang sekitar sepertiga ($\frac{1}{3}$) emisi dunia¹⁰. Produksi pupuk kimia dan pestisida oleh TNC's (Trans National Corporations) dan industri agrobisnis skala besar, secara besar-besaran tak dapat dipungkiri merupakan penghasil emisi gas rumah kaca. Ini tidak terlepas dari skema global yang menuntut perdagangan bebas di segala sektor, salah satunya pertanian.

¹⁰ "The International Food System and The Climate Crisis" by Grain in Seedling magazine, October 2009

Di era sistem perdagangan bebas yang dinaungi WTO dan FTA, sektor pertanian , khususnya di negara-negara maju sangat berorientasi pasar. Hal ini menuntut pembukaan lahan besar-besaran dan berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca. Selain itu, kegiatan ekspor impor sebagai konsekuensi sistem pasar bebas juga menyumbang besar emisi gas rumah kaca dari aktivitas transportasi. Juga, kebutuhan kemasan berbagai macam pangan olahan industry pertanian juga tak kalah besar sebagai penghasil emisi sekaligus sampah, seperti plastik, kaleng, aluminium, dan lain-lain yang dalam proses produksinya juga menghasilkan emisi yang sangat besar.

b. Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Pangan

Ketika emisi gas rumah kaca itu berakumulasi menjadi pemanasan global dan mengacaukan iklim di bumi, maka pada gilirannya berbalik menjadi bencana pada sektor pertanian, khususnya pertanian tradisional atau skala kecil di pedesaan di negara-negaraa berkembang. Cuaca bumi pun menjadi tak menentu. Berkurangnya curah hujan di wilayah tetentu menyebabkan kekeringan, sebaliknya terjadinya curah hujan yang berlebihan di wilayah lain menyebabkan banjir. Kondisi ini tentu telah mengganggu dan mengurangi produksi pangan petani-petani tradisional yang cenderung bermodal kecil dan sangat mengandalkan siklus musim secara alami. Belum lagi munculnya hama tanaman sebagai dampak cuaca yang menyebabkan jenis hama tertentu menjadi mudah berkembang biak sehingga petani pun harus menambah ongkos produksi membeli pestisida. Demikian juga dengan para nelayan kecil pun menjadi berkurang pendapatan karena harus sering tak melaut akibat sering terjadinya badai.

3.2.2 Perubahan Iklim dan Perikanan

a. Perubahan iklim dan Ancaman hilangnya ekosistem laut

Ancaman pangan tidak hanya terjadi disektor pertanian, tetapi juga perikanan. Sumber pangan di Indonesia tidak hanya dari hasil pertanian, tetapi juga dari hasil laut. Meningkatnya suhu air laut akibat pemanasan global, juga mempengaruhi ekosistem terumbu karang, dan biota – biota laut lainnya. Berkurangnya jenis ikan, juga mempengaruhi terhadap hasil tangkapan nelayan. Selain mulai berkurangnya ikan,

cuaca ekstrem yang semakin parah 5 (lima) tahun terakhir, juga menjadi salah satu faktor berkurangnya hasil tangkapan ikan. Tentu saja hal ini akan berdampak pada penghasilan nelayan yang sangat menggantungkan kehidupannya dari laut.

Begitupun bagi perempuan nelayan yang mata pencahariannya sebagai pengolah hasil laut. Kerusakan ekosistem laut, yang berdampak juga pada berkurangnya hasil tangkapan, akan sangat mempengaruhi mata pencaharian perempuan nelayan, bahkan terancam hilang. Saat ini, banyak perempuan nelayan yang mulai beralih mata pencaharian, karena sulitnya memperoleh hasil tangkapan yang dapat diolah menjadi jenis makanan yang lain. Ikan dan hasil laut lainnya, merupakan salah satu pangan masyarakat Indonesia. Namun adanya perubahan iklim, sangat mengancam terhadap persediaan hasil laut, bahkan setiap tahunnya hasil tangkapan ikan terus berkurang secara drastis. Sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, yang terus bertambah jumlahnya.

Untuk mengantisipasi ketersediaan ikan di Indonesia, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan terhadap impor ikan. Adanya impor ikan menjadi ancaman tersendiri bagi nelayan tradisional, karena mereka harus bersaing dengan ikan impor yang harganya lebih murah dibandingkan dengan ikan lokal.

b. Respon pemerintah terhadap situasi perikanan

Permasalahan nelayan akibat perubahan iklim tidak dapat dipandang sebelah mata, pasalnya 60% penduduk Indonesia sangat menggantungkan kehidupannya dari hasil laut. Namun, sampai saat ini, belum ada upaya – upaya yang nyata dari pemerintah untuk mengantisipasi situasi tersebut. Salah satunya kebijakan impor ikan. Import ikan tidak menjawab akar permasalahan yang dihadapi nelayan akibat perubahan iklim. Bahkan sebaliknya kebijakan ini hanya menambahkan daftar permasalahan perempuan nelayan, dan nelayan tradisional.

3.2.3 Kebijakan Iklim yang Memperburuk Kondisi Pangan

a. Krisis Iklim Belum Dianggap sebagai Ancaman Bersama

Ancaman berkurangnya produksi pangan ternyata tidak hanya dampak langsung dari perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrem/badai dan adanya mutasi hama. Akan tetapi kebijakan-kebijakan terkait iklim kemudian justru berpotensi menambah masalah baru yang lebih besar. Tekanan negosiasi-negosiasi antara negara di dunia yang berlangsung dalam UNFCCC bukan bagaimana mengatasi kondisi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi (adaptasi), tetapi lebih pada membuat kesepakatan bagaimana membagi peran dalam pengurangan emisi karbon di bumi ini (mitigasi).

Munculnya berbagai ide atau skema pengurangan emisi karbon yang muncul di sidang-sidang UNFCCC terlihat jelas bahwa negara-negara maju yang tergabung dalam Annex I belum menyadari bahwa perubahan iklim merupakan ancaman bersama penduduk bumi saat ini dan masa datang. Terlihat dengan jelas bahwa negara-negara annex I-sebagai pihak yang menyumbang emisi besar dalam sejarah terjadinya perubahan iklim-ingin lari dari tanggung jawab dengan memunculkan skema-skema pengurangan emisi yang membebankan pengurangan emisi kepada negara-negara berkembang yang dalam sejarah sedikit menyumbang emisi karbon. Dengan prinsip *bussines as usual*, maka negara-negara maju bisa menjual emisi karbon ke negara-negara berkembang yang masih punya hutan, seperti Indonesia. Maka lahirlah program REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) yang memberi peluang transaksi karbon antara negara industri dan negara berkembang di belahan tropis. Dengan demikian negara-negara maju tetap bisa melakukan aktivitas industrinya. Selain itu, solusi lain dari pengurangan emisi ke depan adalah program CDM (Clean Development Mechanism) yang juga sangat berpotensi mengancam produksi pangan ke depan. Bahkan 3 (tiga) tahun terakhir, mitigasi juga mulai mengarah pada isu kelautan yang dikenal dengan *Blue Carbon*.

b. Dari Dapur Dipindahkan Garasi

Apabila program pembangunan dengan mekanisme energi bersih di negara-negara *maju*? dilaksanakan, maka hal ini berpotensi mengancam produksi pangan dunia, terlebih negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan biofuel akan berpotensi mengkonversi lahan besar-besaran untuk kepentingan agrofuel. Dalam upaya

mitigasi, penggunaan energy dari tumbuhan ini dipandang akan dapat mengurangi emisi karbon di masa mendatang. Akan tetapi, solusi ini pada gilirannya justru akan menimbulkan dampak pada sector produksi pangan. Komoditas pangan seperti tebu, sawit, jagung, singkong, dll tentu akan menjadi komoditas yang lebih punya nilai jual untk kebutuhan energy daripada kebutuhan pangan. Dapat diprediksi bahwa harga pangan seperti minyak goreng dan gula juga akan terkatrol naik karena bahan dasarnya akan terkonsentrasi ke kebutuhan energy. Situasi ini dapat dikatakan bahwa bahan pangan yang semula tempatnya di dapur akan pindah ke garasi. Selain itu, kebutuhan pasokan bahan biofuel juga dipandang sebagai peluang bagi para investor untuk menanamkan saham di perkebunan tanaman industry. Hal ini juga berpotensi terjadi pembukaan lahan-lahan atau pengalihan lahan pangan kepada lahan agrofuel seperti pohon jarak. Maka yang akan terjadi adalah, lagi-lagi negara berkembang, dan tentunya Indonesia- hanya kan menjadi pemasok komoditas sebagai bahan mentah energy negara-negara maju. Pada gilirannya nanti, ketika negara-negara berkembang kekurangan stok pangan karena orientasi pada agrofuel, maka mau tak mau langkah yang diambil adalah impor pangan dari negara-negara maju yang sistem pertanian modern secara kuat. Artinya, secara berkelanjutan negara-negara berkembang tergantung pangannya pada negara-negara maju. Meskipun Indonesia mengeksport bahan-bahan mentah seperti sawit, jarak, tebu, jagung, singkong, tetapi tidak akan mensejahterakan rakyat kecil. Keberadaan agrofuel itu tetap menguntungkan pengusaha atau pemodal besar, sedangkan masyarakat atau petani hanya tetap menjadi buruh di perkebunan-pekebunan.

c. Dari Produksi Pangan ke Produksi Oksigen

Konsep pengurangan emisi melalui REDD juga menjadi ancaman terhadap hilangnya sumber-sumber pangan masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini masih memanfaatkan hutan sebagai sumber pangan mereka. Untuk ke depan, dengan dilaksanakannya program REDD, hutan bukan lagi sebagai sumber kehidupan masyarakat sekitar, tetapi menjadi sumber oksigen yang diperjualbelikan oleh para pedagang karbon kepada industry-industri negara maju agar mereka tetap bisa beremisi. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Norwegia senilai \$ US 1 milyar yang berupa

konversi utang menjadi contoh kepentingan negara maju untuk ‘membuang’ emisi karbonnya ke negara berkembang. Bahkan, apabila proyek REDD ini dipandang lebih menguntungkan oleh masyarakat, maka besar kemungkinan akan ada kecenderungan dalam masyarakat mengkonversi lahannya, yang sebelumnya tanaman pangan, untuk ditanami jenis-jenis pohon yang dipandang bisa menyerap banyak karbon, seperti sengon. Atau juga akan bermunculan para ‘investor kecil-kecilan’ yang menyewa lahan masyarakat untuk dijadikan hutan sengon atau sejenis yang bisa dijual ke pedagang karbon. Tentu saja fenomena ini akan semakin mengancam produksi pangan di masa datang.

3.2.4. Situasi Pangan di Era Krisis Iklim

a. Menurunnya Produksi Pangan dari Sektor Pertanian

Dapat dipastikan bahwa adanya dampak langsung dari perubahan iklim dan dampak tidak langsung dari kebijakan iklim yang tidak tepat sangat berpotensi mengurangi produksi pangan ke depan. Misalnya produksi padi di Indonesia pada tahun 2050 diprediksi hanya 10.473.764 ton, artinya menurun 20,3% dari tahun 2006 yang mencapai 51.647.490 ton.¹¹ Ini baru estimasi dari dampak langsung perubahan musim yang tidak menentu. Sementara menurut William Cline, bila scenario *business as usual* diterapkan, maka pada tahun 2080 produk pertanian secara global berpotensi turun lebih dari 3.2% dari saat ini (*Global Warming and Agriculture, 2007*). Dapat dilihat bahwa prosentasi Indonesia lebih besar penurunannya. Hal ini masuk akal karena sebagai negara tropis, dampak perubahan iklim seperti kekeringan dan curah hujan yang tidak menentu, serta perkembangbiakan hama mutan punya peluang lebih besar dibanding negara- negara di subtropis. Fenomena ini sudah dirasakan oleh petani di seluruh wilayah di Indonesia yang mengeluh hasil panen mereka yang menurun karena hama, banjir, hujan yang tidak dapat diprediksi lagi. Bagi pertanian irigasi, hal ini masih bisa diakali dengan pengairan sungai, tetapi bagi sawah tanah hujan yang sangat tergantung pada curah hujan, akan sangat berpengaruh terhadap usaha pertanian mereka. Selain itu, skenario energy bersih yang menggunakan tanaman pangan sebagai biofuel juga akan mempercepat penurunan produksi pangan. Lebih jauh lagi, kondisi

¹¹ Handoko et al, (2008) dalam presentasi Prof. Dr Bustanul Arifin, “Ketahanan Pangan Indonesia dalam Dimensi dan Tantangan Baru, 29 April 2009

ini akan mengancam kedaulatan pangan bangsa. Di saat produksi pangan menurun, maka negara-negara maju yang memiliki sistem pertanian modern skala besar siap mengekspor pangan mereka ke negara-negara berkembang yang kekurangan produksi pangan,

b. Ancaman Krisis Pangan

Bisa dibayangkan, khususnya Indonesia, bila penurunan produksi mencapai 20% lebih, sementara pertumbuhan penduduk mencapai 2,1%. Maka yang terjadi adalah ancaman krisis pangan yang dahsyat. Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan penduduk menuntut pertumbuhan produksi pangan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia sudah terjadi berbagai kasus yang mengarah pada indikasi krisis pangan yang terjadi merata dari Sabang sampai Merauke, seperti Aceh, Riau, Tangerang, Jawa Timur, Makassar, NTT, dan Papua. Sementara data lain menunjukkan bahwa 13,8 juta jiwa atau sekitar 6% dari jumlah penduduk menderita rawan pangan (*World Development Indicator, 2007*). Fakta tersebut diperkuat dengan kasus kelaparan dan kematian akibat gizi buruk yang terjadi di berbagai daerah. Data Peta Kerawanan Pangan Indonesia tahun 2005 menunjukkan adanya 100 kabupaten rawan pangan dari 265 kabupaten di Indonesia. Ada 5,1 juta balita bergizi buruk dengan 54 persen atau 2,6 juta jiwa terancam kematian seperti ditegaskan Dr. Yosep Hartadi (*Lampung Post.*). Secara pasti belum dapat dikatakan bahwa kasus-kasus kelaparan tersebut semata-mata karena dampak dari perubahan iklim. Akan tetapi, melihat situasi kemiskinan masyarakat petani di pedesaan yang mengandalkan hidup mereka dari pertanian kecil, maka situasi perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat potensial semakin memperparah kondisi mereka menuju situasi rawan, bahkan krisis pangan.

3.3 Perempuan Dimarginalkan di segala Lini

a. Perempuan paling sedikit penyumbang Emisi

Dapat dikatakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia, perempuan menyumbang emisi lebih kecil dibanding dengan laki-laki. Baik itu dalam konteks keterlibatan proses pembangunan, konsumsi, maupun gaya hidup yang semuanya sangat dipengaruhi oleh sistem dan budaya patriarki. Sejak revolusi industri, aktivitas laki-laki di tempat kerja lebih dominan dibanding perempuan. Mereka menggunakan berbagai macam sarana transportasi baik pribadi maupun umum. Dapat dikatakan laki-laki lebih banyak keluar

rumah dibanding perempuan dengan menggunakan mobil pribadi atau transport umum seperti kereta , bus dan pesawat. Dalam hal konsumsi, laki-laki juga lebih banyak mengkonsumsi produk-produk pabrik seperti minuman kaleng, rokok, senjata dalam perang, dll. Dalam proses pembangunan pun laki-laki lebih banyak menggunakan alat-alat teknologi yang lebih membutuhkan energy lebih besar seperti alat-alat pertanian sejak revolusi hijau dan mesin-mesin sejak revolusi industry.

b. Perempuan Paling Besar terkena Dampak Krisis Iklim

Munculnya Industry pertanian berskala besar sejak adanya 'revolusi hijau', perempuan telah tergusur dari sector pertanian dan produksi pangan. Terjadi pemiskinan perempuan besar-besaran. Mereka yang sebelumnya menjadi petani di sawah keluarga, beralih menjadi buruh di perkebunan-perkebunan monokultur seperti sawit. Sementara yang lainnya harus tersingkir dari desa mereka yang telah berubah menjadi daerah industry manufaktur, dan memilih bermigrasi baik ke kota atau ke luar negeri menjadi buruh migrant seperti yang banyak terjadi di daerah Kerawang. Menjadi buruh migran pun, perempuan rentan mendapatkan kekerasan, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Bahkan tidak sedikit pula yang tadinya bekerja di sektor pertanian, kemudian hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya menunggu penghasilan dari suami yang juga hanya menjadi buruh tani. Tidak hanya itu, kemiskinan yang dialami oleh suami atau ayahnya juga berdampak pada perempuan untuk turut mencari nafkah untuk keluarga. Maka terjadilah beban ganda bagi banyak perempuan miskin, mengurus keluarganya sekaligus mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan, meski telah melakukan 'yang terbaik' untuk keluarganya, tak jarang perempuan masih harus menerima kekerasan dari suami atau anggota keluarga lainnya karena dorongan tekanan hidup yang sulit. Kebijakan pertanian yang hanya berorientasi pasar di era perdagangan bebas telah menjadikan para petani yang dulunya sebagai produsen pangan di negeri sendiri berbalik menjadi kelompok yang justru menghadapi rawan pangan dan harus menerima jatah pangan berupa raskin. Ini benar-benar sangat ironis.

Namun disisi lain, perempuan juga tidak pernah mendapatkan informasi tentang situasi perubahan iklim yang terjadi saat ini, termasuk dalam rapat – rapat pengambilan

keputusan. Proses pengambilan keputusan masih di dominasi oleh laki-laki, sehingga pengalaman dan pengetahuan perempuan yang dialami akibat perubahan iklim, tidak pernah terakomodir dalam kebijakan maupun program perubahan iklim.

Kalaupun saat ini, sudah mulai ada informasi yang disampaikan oleh pemerintah mengenai perubahan iklim, namun media yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi perempuan. Misalnya melalui penyebaran brosur dan leaflet, padahal bagi perempuan yang buta huruf, informasi tersebut tidak dapat dipahami dengan baik.

Bagian Empat

Inisiatif dan Kearifan Lokal Perempuan dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Analisa Pengalaman Perempuan Nelayan, Petani, Adat dalam Merespon Dampak Perubahan Iklim)

“Perempuan sesungguhnya memiliki kekuasaan untuk menentang kekuasaan yang melemahkan dirinya (Giddens : 1984)”

Dampak perubahan iklim yang semakin parah tersebut, terutama bagi nelayan, petani dan masyarakat adat yang merupakan kelompok- kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kondisi alam, perubahan iklim tersebut akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, terutama pada sumber mata pencaharian mereka, termasuk perempuan petani dan perempuan nelayan, di mana cuaca sangat mempengaruhi terhadap hasil panen ataupun pengolahan hasil tangkapan nelayan. Situasi tersebut kemudian mendorong perempuan – perempuan untuk melakukan berbagai upaya demi bertahan hidup, ataupun untuk mencegah terjadinya percepatan pemanasan global.

Upaya dan inisiatif yang dilakukan oleh perempuan di berbagai sektor berbeda – beda, baik perempuan nelayan, petani, adat, maupun miskin kota, mempunyai strategi dan inisiatif yang berbeda, untuk dapat mencegah, meminimalkan, atau pun menghadapi situasi perubahan iklim tersebut.

4.1 Perempuan Nelayan

Perubahan iklim sangat mempengaruhi kehidupan perempuan nelayan, terutama pada hasil tangkapan. Peran perempuan nelayan yang mengolah hasil tangkapan maupun hasil laut lainnya secara drastis menurun akibat dampak dari perubahan cuaca. Seperti yang dialami

oleh perempuan nelayan di Kampung Bambu dan Gang BS, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dimana dahulunya dalam sehari mereka bisa mendapatkan hingga Rp. 20.000,-, namun 3 – 5 tahun terakhir jumlah tersebut terus menurun. Bahkan ketika cuaca ekstrim, perempuan nelayan sering tidak mendapatkan penghasilan. Situasi tersebut kemudian mendorong perempuan di Kampung Bambu dan Gang BS untuk melakukan berbagai upaya dan cara untuk tetap bertahan hidup, terutama bagi keluarga mereka.

Berbagai cara dan upaya dilakukan perempuan untuk mendapatkan upah, mulai dari bekerja sebagai buruh harian tukang cuci dan gosok, berdagang, dan memulung sampah, dengan tetap menunggu kupasan kerang (kalaupun ada). Bahkan perempuan terpaksa meminjam ke rentenir untuk dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan bunga 5-30%, menjual/menggadaikan berbagai perabotan dan peralatan yang ada dirumah, seperti piring, sendok, sarung, barang-barang elektronik, dan sebagainya, atau berhutang ke warung. Biasanya yang memberikan pinjaman tersebut bukan berasal dari Kampung Bambu atau Gang BS, tetapi dari luar kampung. Mereka menyebutnya dengan *Bank Keliling*.

Namun bagi perempuan yang mempunyai keahlian untuk memanfaatkan kembali sampah-sampah plastik untuk membuat kerajinan tangan, seperti tas, tikar, dompet handphone, dan sebagainya. Selain itu, strategi yang digunakan perempuan adalah dengan menabung pada saat musim timur, untuk kebutuhan musim barat, walaupun terkadang tidak mencukupi, dan akhirnya kembali berhutang.

Perubahan iklim telah mengakibatkan perempuan harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan mengupas kerang, saat ini sudah tidak mencukupi lagi, bahkan terkadang hampir tidak ada penghasilan, karena faktor cuaca dan limbah pabrik.

Dengan penghasilan yang sangat kurang, perempuan mulai berpikir untuk menyediakan makanan bagi seluruh anggotanya. Perempuan kemudian mengganti pola konsumsi anggota keluarganya, dari nasi menjadi singkong, karena harga singkong lebih murah dibandingkan harga beras.

4. 2 Perempuan Petani

Hal serupa juga dialami oleh perempuan petani, yang juga sangat bergantung pada kondisi alam. Situasi perubahan iklim 5 (lima) tahun terakhir, telah berdampak pada perubahan yang signifikan pada sektor pertanian. Mulai dari gagal tanam, karena curah hujan yang berlebihan, hingga gagal panen, karena banjir, kekeringan, atau bahkan terserang hama.

Seperti yang dialami oleh perempuan petani di Kab. Aceh Besar – Aceh, dimana musim yang semakin sulit di prediksi, hingga produksi hasil pertanian yang terus menurun, menjadikan perempuan petani, kesulitan dalam memenuhi perekonomian keluarga, maupun dalam melaksanakan ritual atau tradisi dalam bertani.

Situasi tersebut menjadi perempuan petani melakukan upaya – upaya untuk menghadapi perubahan iklim walaupun belum efektif dan efisien. Misalnya di desa Naga Uambang, karena tanaman cengkeh tidak dapat hidup lagi di gunung, maka mereka menggantinya dengan tanaman palawija seperti sereh dan lengkuas.

Selain itu, di desa Naga Uambang juga telah dibangun waduk, yang menurut warga akan digunakan sebagai irigasi. Waduk tersebut akan digunakan untuk mengairi sawah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kekeringan. Akan tetapi, sampai saat ini waduk tersebut belum berfungsi dengan baik, karena proses perencanaan dan pelaksanaan yang kurang baik sehingga pembangunan waduk tidak sesuai dan sudah rusak, ini dapat terlihat dengan kebocoran yang terjadi sehingga air waduk tercampur dengan air laut.

Perempuan petani mengatakan bahwa biasanya mereka akan menyimpan hasil panennya untuk persediaan tahun depan atau persediaan jika terjadinya gagal panen. Tetapi kebiasaan tersebut sulit dilakukan saat ini, karena jumlah hasil panen tidak sama dengan tahun sebelumnya.

Tidak hanya di Aceh, perempuan petani di Sulawesi Selatan juga telah melakukan berbagai inisiatif dalam menghadapi perubahan iklim. Perempuan petani mengalihkan pola tanam dari palawija ke umbi - umbian, ubi kayu, ubi jalar dan pisang. Selain itu, Jika curah hujan tinggi, tanaman jangka pendek, sayur – sayuran ditutup dengan plastik untuk menahan kelembaban.

4.3 Perempuan Adat.

Berbeda dengan perempuan adat. Alam dan perempuan adat mempunyai nilai spiritual yang kuat, dimana perempuan adat meyakini bahwa alam merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi kehidupan mereka, oleh karena itu, mereka melakukan berbagai upaya untuk menjaga alam di sekitar mereka. Kearifan lokal yang dilakukan dan dipercaya secara turun temurun, memberikan kontribusi terhadap pengurangan dalam pemanasan global bagi dunia, seperti yang terjadi pada Suku Sakai dan dayak, dimana melarang warganya menebang beberapa jenis pohon, di antaranya pohon sialang, kapur, labuai, dan buah-buahan. Larangan tersebut dipercaya, karena jenis pohon tersebut dapat memberikan keberlangsungan hidup bagi mereka. Tidak hanya bagi masyarakat adat, tetapi juga bagi makhluk lain, yang sangat bergantung pada alam, misalnya pohon sialang yang merupakan tempat bersarangnya lebah. Pepohonan sekeliling pohon sialang, hingga radius 1-2 kilometer juga dilarang ditebang karena pepohonan ini dinilai sebagai habitat lebah madu.

Walaupun perempuan adat telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kearifan lokal disekitar wilayah adat mereka, namun dampak perubahan iklim tidak dapat dihindari. Perubahan iklim telah membuat sumber-sumber kehidupan perempuan adat yang berasal dari hutan makin langka.

Namun, perempuan adat juga memiliki berbagai inisiatif untuk bertahan dan beradaptasi dari dampak perubahan iklim, dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh perempuan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan adat Dayak Hibun Kalimantan Barat, untuk dapat bertahan hidup dari krisis perubahan iklim, mereka menggunakan energi alternatif keluarga dengan menggunakan buah sawit sebagai kayu bakar, dan juga melakukan penanaman kembali

pohon keras atau buah – buah hutan di kebun –kebun ataupun disekitar halaman rumah mereka¹².

Berbagai Inisiatif yang dilakukan perempuan untuk bertahan menghadapi perubahan cuaca tersebut, terkadang sering kembali menimbulkan beban yang berlebih terhadap perempuan, seperti berhutang. Dimana akhirnya perempuan harus bekerja lebih berat untuk dapat melunasi hutang-hutang mereka. Di satu sisi perempuan telah melakukan berbagai upaya untuk dapat bertahan hidup, tetapi di sisi lain perempuan masih kerap mengalami kekerasan dan ketidakadilan, seperti diskriminasi dan marginalisasi dari sumber-sumber kehidupan.

Upaya yang dilakukan oleh perempuan tersebut, ternyata juga belum mendapat pengakuan oleh negara. Padahal inisiatif yang dilakukan perempuan, memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi, maupun beradaptasi dari dampak perubahan iklim.

Tidak hanya itu, adaptasi yang dilakukan oleh perempuan, kemudian kembali mendapat ancaman melalui proyek – proyek iklim yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga konservasi, maupun pemerintah.

¹² Keadilan Gender Dalam Keadilan Iklim, CSF, Januari 2011

Penutup

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan iklim merupakan ancaman bagi kehidupan perempuan. Dampak langsung perubahan iklim berupa bencana alam seperti banjir dan longsor, kekeringan, cuaca yang tak menentu, wabah penyakit, sangat mengancam hilangnya sumber-sumber kehidupan perempuan petani, nelayan, miskin kota, dan perempuan miskin lainnya.

Di saat perempuan sedang menghadapi berbagai dampak langsung dari perubahan iklim, kebijakan iklim yang dirancang pemerintah justru berpotensi semakin menambah persoalan bagi perempuan. Program-program mitigasi seperti REDD dan CDM yang dijadikan peluang bisnis bagi sektor swasta dan peluang utang baru bagi pemerintah untuk mendapatkan dana-dana pembangunan dengan mengabaikan program adaptasi yang sangat urgen dibutuhkan oleh perempuan dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak langsung bagi kehidupan mereka.

Situasi ini merupakan tantangan bagi perempuan dan gerakan perempuan untuk terus mengupayakan kebijakan-kebijakan iklim yang lebih berkeadilan gender dan memberikan perlindungan hak kepada perempuan sebagai kelompok dimarginalkan terkait dampak-dampak perubahan iklim. Perlindungan terhadap ancaman langsung perubahan iklim dan juga perlindungan terhadap proyek-proyek iklim yang berpotensi meminggirkan perempuan dari sumber-sumber kehidupannya seperti REDD dan CDM.

Selain itu, hal ini juga menjadi tantangan bagi Solidaritas Perempuan untuk terus melakukan pemantuan kebijakan iklim yang masih diskriminatif terhadap perempuan untuk memastikan adanya kebijakan yang menjamin hak perlindungan terhadap perempuan. Di sisi lain penting bagi Solidaritas Perempuan untuk melakukan penguatan perempuan akar rumput yang terkena dampak untuk menghadapi situasi perubahan iklim dengan mengembangkan inisiatif-inisiatif yang berbasis kearifan lokal untuk menghadapi perubahan iklim yang nyata ada di hadapan mereka.

Wacana tentang perubahan iklim beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan di berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Akan tetapi, sedikit masyarakat awam terutama perempuan akar rumput yang tidak mengetahui apa itu perubahan iklim, dan apa dampaknya terhadap kehidupan perempuan baik perempuan miskin kota, petani, nelayan dan perempuan adat.

Di saat perempuan sedang menghadapi berbagai dampak langsung dari perubahan iklim, kebijakan iklim yang dirancang pemerintah justru berpotensi semakin menambah persoalan bagi perempuan. Program-program mitigasi seperti REDD dan CDM yang dijadikan peluang bisnis bagi sektor swasta dan peluang utang baru bagi pemerintah untuk mendapatkan dana-dana pembangunan dengan mengabaikan program adaptasi yang sangat urgen dibutuhkan oleh perempuan dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak langsung bagi kehidupan mereka.

Situasi ini merupakan tantangan bagi perempuan dan gerakan perempuan untuk terus mengupayakan kebijakan-kebijakan iklim yang lebih berkeadilan gender dan memberikan perlindungan hak kepada perempuan sebagai kelompok dimarginalkan terkait dampak-dampak perubahan iklim. Perlindungan terhadap ancaman langsung perubahan iklim dan juga perlindungan terhadap proyek-proyek iklim yang berpotensi meminggirkan perempuan dari sumber-sumber kehidupannya.



Solidaritas Perempuan

(Women's Solidarity For Human Rights)

Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pejaten Barat. Pasar Minggu

Jakarta Selatan

12540 - Indonesia

Telp. (62-21) 79183108 Fax : (62-21) 7981479

E-mail : soliper@centrin.net.id

www.solidaritasperempuan.org